

Pengaruh Ukuran Perusahaan, Profitabilitas, dan *Sales Growth* terhadap *Tax Avoidance* pada Perusahaan Sektor Pertambangan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2018–2024

Tisha Surya Afina¹, Nurul Hayat², Asmawati³

^{1,2,3} Prodi Akuntansi, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Yapis, Dompu, Indonesia

ARTICLE INFO

Article history:

Received Aug 24, 2026

Revised Sep 13, 2026

Accepted Sep 23, 2026

Keywords:

Tax Avoidance
Ukuran Perusahaan
Profitabilitas
Sales Growth
Sektor Pertambangan

ABSTRACT

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh ukuran perusahaan, profitabilitas, dan sales growth terhadap tax avoidance pada perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2018–2024. Penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif dengan data sekunder yang diperoleh melalui Bloomberg Terminal Universitas Airlangga. Sampel penelitian dipilih menggunakan metode *purposive sampling* dan menghasilkan 448 observasi perusahaan. Analisis data dilakukan menggunakan regresi linear berganda dengan bantuan perangkat lunak Stata. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh signifikan terhadap tax avoidance. Namun, arah pengaruh yang ditunjukkan melalui peningkatan nilai Effective Tax Rate (ETR) mengindikasikan bahwa perusahaan dengan ukuran yang lebih besar cenderung memiliki tingkat tax avoidance yang lebih rendah. Profitabilitas yang diprosikan menggunakan Return on Assets (ROA) tidak berpengaruh terhadap tax avoidance. Sementara itu, sales growth berpengaruh signifikan terhadap tax avoidance, di mana peningkatan pertumbuhan penjualan diikuti dengan meningkatnya nilai ETR yang mencerminkan menurunnya praktik tax avoidance. Temuan penelitian ini mendukung teori agensi yang menjelaskan bahwa pengawasan yang efektif dapat membatasi perilaku oportunistik manajemen dalam melakukan penghindaran pajak. Secara praktis, hasil penelitian ini memberikan implikasi bagi otoritas perpajakan dalam merumuskan strategi pengawasan yang lebih efektif, khususnya pada sektor pertambangan yang memiliki kontribusi penting terhadap penerimaan negara.

This is an open access article under the [CC BY-NC](#) license.



Corresponding Author:

Tisha Surya Afina,
Prodi Akuntansi,
Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Yapis,
Jl. Syech Muhammad Lingkar Utara Sawete Bali I Dompu, Nusa Tenggara Barat, Indonesia.
Email: tishasafn@gmail.com

1. PENDAHULUAN

Pajak merupakan sumber penerimaan negara yang memiliki peranan penting dalam mendukung pembiayaan pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan. Di Indonesia, penerimaan pajak memberikan kontribusi terbesar dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), sehingga pemerintah terus berupaya meningkatkan efektivitas sistem perpajakan guna mengoptimalkan penerimaan negara. Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang tanpa memperoleh imbalan secara langsung dan

digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Moazzem et al. (2023) menjelaskan bahwa pajak yang dipungut dari perusahaan merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang signifikan sehingga kepatuhan perpajakan menjadi aspek yang sangat penting dalam mendukung stabilitas fiskal negara.

Indonesia menerapkan *self assessment system*, yaitu sistem pemungutan pajak yang memberikan kepercayaan kepada wajib pajak untuk menghitung, membayar, dan melaporkan kewajiban perpajakannya secara mandiri. Meskipun sistem ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran dan kepatuhan perpajakan, keleluasaan yang diberikan kepada wajib pajak juga berpotensi menimbulkan tindakan oportunistik dalam bentuk pengelolaan beban pajak untuk meminimalkan jumlah pajak yang harus dibayarkan (Gultom, 2021). Perbedaan kepentingan antara pemerintah yang berupaya memaksimalkan penerimaan negara dan perusahaan yang berorientasi pada peningkatan laba dapat mendorong munculnya praktik penghindaran pajak (*tax avoidance*) (Amelia & Nurdianti, 2022).

Tax avoidance merupakan upaya yang dilakukan perusahaan untuk mengurangi kewajiban perpajakan dengan memanfaatkan celah dalam peraturan perpajakan yang berlaku tanpa melanggar ketentuan hukum secara langsung (Kusuma & Rahayu, 2022). Meskipun secara hukum dianggap legal, praktik *tax avoidance* bertentangan dengan tujuan utama perpajakan sebagai instrumen penghimpun dana untuk membiayai pembangunan nasional. Oleh karena itu, praktik *tax avoidance* menjadi perhatian penting bagi pemerintah, akademisi, maupun masyarakat karena dapat mengurangi potensi penerimaan negara.

Fenomena *tax avoidance* dapat dijelaskan melalui *agency theory* yang dikemukakan oleh Jensen dan Meckling (1976). Teori ini menjelaskan adanya hubungan kontraktual antara *principal* dan *agent* yang masing-masing memiliki kepentingan berbeda. Dalam konteks perpajakan, pemerintah sebagai *principal* mengharapkan perusahaan memenuhi kewajiban perpajakannya secara optimal untuk mendukung penerimaan negara. Sebaliknya, manajemen sebagai *agent* cenderung berupaya memaksimalkan kesejahteraan pemegang saham melalui peningkatan laba perusahaan, salah satunya dengan melakukan efisiensi beban pajak. Perbedaan kepentingan tersebut dapat mendorong munculnya praktik *tax avoidance*.

Selain teori agensi, penelitian ini juga menggunakan *Political Cost Hypothesis* yang merupakan bagian dari *Positive Accounting Theory* yang dikembangkan oleh Watts dan Zimmerman (1986). Hipotesis ini menjelaskan bahwa perusahaan besar dan perusahaan yang memiliki kinerja keuangan yang baik cenderung menghadapi biaya politik yang lebih tinggi, termasuk dalam bentuk kewajiban perpajakan. Kondisi tersebut dapat mendorong perusahaan untuk memilih kebijakan yang dapat mengurangi beban pajak yang harus ditanggung. Namun demikian, dalam konteks tertentu, tingginya pengawasan regulator dan tuntutan akuntabilitas publik justru dapat mendorong perusahaan untuk meningkatkan kepatuhan perpajakannya.

Urgensi penelitian mengenai *tax avoidance* semakin meningkat setelah munculnya berbagai kasus penghindaran pajak yang melibatkan perusahaan besar di Indonesia. Salah satu kasus yang banyak mendapat perhatian publik adalah dugaan praktik penghindaran pajak yang dilakukan oleh PT Adaro Energy Tbk. Global Witness (2019) melaporkan bahwa PT Adaro Energy Tbk diduga mengalihkan keuntungan melalui anak perusahaannya di Singapura yang memiliki tarif pajak lebih rendah dibandingkan Indonesia. Praktik tersebut diperkirakan menyebabkan Indonesia kehilangan potensi penerimaan pajak yang cukup besar. Kasus ini menunjukkan bahwa perusahaan sektor pertambangan memiliki potensi melakukan *tax avoidance*, mengingat karakteristik industri yang kompleks serta kontribusinya yang signifikan terhadap penerimaan negara.

Berbagai penelitian telah dilakukan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi *tax avoidance*, namun hasil penelitian terdahulu masih menunjukkan inkonsistensi. Salah satu faktor yang sering dikaitkan dengan praktik *tax avoidance* adalah ukuran perusahaan. Secara teoritis, perusahaan besar memiliki sumber daya yang lebih memadai untuk melakukan perencanaan pajak serta peluang yang lebih besar untuk memanfaatkan celah perpajakan. Penelitian William dan Indrati (2024), Andani dan Budyastuti (2025), Faradilla dan Bhilawa (2022), Praystya dan Anggrainie (2024), serta Sulaeman (2021) menunjukkan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Sebaliknya, Agustina et al. (2023), Ainniyya et al. (2021), dan Nur Herlani (2024) menemukan bahwa ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Profitabilitas juga diperkirakan memengaruhi praktik *tax avoidance*. Profitabilitas mencerminkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba melalui pemanfaatan sumber daya yang dimiliki. Semakin tinggi laba yang diperoleh perusahaan, semakin besar pula potensi beban pajak yang harus ditanggung perusahaan. Widadi et al. (2022) menjelaskan bahwa peningkatan Return on Assets (ROA) dapat meningkatkan laba perusahaan yang pada akhirnya berdampak pada meningkatnya kewajiban perpajakan. Penelitian Faradilla dan Bhilawa (2022), Andani dan Budyastuti (2025), Dayani dan Suryandari (2022), Nur Herlani (2024), Praystya dan Anggrainie (2024), serta William dan Indrati (2024) menemukan bahwa profitabilitas berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Namun demikian, penelitian Fatiha dan Murtanto (2024), Napitupulu et al. (2020), Prastya dan Handayani (2024), Ginting (2022), serta Sangian dan Lestari (2025) menunjukkan bahwa profitabilitas tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Selain ukuran perusahaan dan profitabilitas, *sales growth* juga diperkirakan memengaruhi praktik *tax avoidance*. Pertumbuhan penjualan mencerminkan kemampuan perusahaan dalam meningkatkan pendapatan dari periode ke periode. Secara teoritis, peningkatan penjualan dapat meningkatkan laba perusahaan sehingga berpotensi meningkatkan beban pajak yang harus ditanggung perusahaan (Wahyudi et al., 2025). Dalam kondisi tersebut, manajemen dapat terdorong untuk melakukan *tax planning* guna meminimalkan beban pajak perusahaan. Penelitian Andani dan Budyastuti (2025), Fatiha dan Murtanto (2024), Sinambela (2026), serta Suhartono dan Ekadjaja (2024) menunjukkan bahwa *sales growth* berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Sebaliknya, Patricia dan Limajatini (2025), Wahyudi et al. (2025), Rahayu et al. (2023), dan Nasution et al. (2022) menemukan bahwa *sales growth* tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Berdasarkan uraian tersebut, masih terdapat kesenjangan penelitian (*research gap*) terkait pengaruh ukuran perusahaan, profitabilitas, dan *sales growth* terhadap *tax avoidance*. Selain itu, penelitian mengenai *tax avoidance* pada sektor pertambangan masih relatif terbatas, padahal sektor ini memiliki kontribusi yang besar terhadap penerimaan negara serta tingkat pengawasan yang tinggi dari pemerintah. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk menganalisis pengaruh ukuran perusahaan, profitabilitas, dan *sales growth* terhadap *tax avoidance* pada perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2018–2024.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan literatur mengenai determinan *tax avoidance*, khususnya pada sektor pertambangan di Indonesia. Selain itu, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah dalam merumuskan kebijakan pengawasan perpajakan yang lebih efektif serta bagi perusahaan dalam meningkatkan kepatuhan perpajakan sebagai bagian dari penerapan tata kelola perusahaan yang baik.

LANDASAN TEORI

Agency Theory

Agency theory yang dikemukakan oleh Jensen dan Meckling (1976) menjelaskan hubungan kontraktual antara *principal* dan *agent*, di mana *principal* memberikan wewenang kepada *agent* untuk mengelola perusahaan. Dalam hubungan tersebut, masing-masing pihak memiliki kepentingan yang berbeda sehingga berpotensi menimbulkan konflik kepentingan (*agency conflict*). Konflik tersebut semakin meningkat ketika *agent* memiliki informasi yang lebih banyak dibandingkan *principal* (*information asymmetry*) sehingga dapat mendorong timbulnya perilaku oportunistik.

Dalam konteks perpajakan, pemerintah bertindak sebagai *principal* yang mengharapkan perusahaan memenuhi kewajiban perpajakannya secara optimal, sedangkan manajemen perusahaan sebagai *agent* berupaya memaksimalkan laba setelah pajak. Perbedaan kepentingan tersebut dapat mendorong manajemen melakukan *tax avoidance* untuk mengurangi beban pajak perusahaan. Oleh karena itu, teori agensi digunakan dalam penelitian ini untuk menjelaskan hubungan antara ukuran perusahaan, profitabilitas, dan *sales growth* terhadap *tax avoidance* (Jensen & Meckling, 1976; Andariesta & Suryarini, 2023).

Political Cost Hypothesis

Political Cost Hypothesis merupakan salah satu hipotesis dalam *Positive Accounting Theory* yang dikembangkan oleh Watts dan Zimmerman (1986). Hipotesis ini menjelaskan bahwa perusahaan cenderung memilih kebijakan yang dapat meminimalkan biaya politik (*political costs*) yang dihadapi,

termasuk beban perpajakan. Perusahaan yang berukuran besar serta memiliki kinerja keuangan yang baik umumnya menghadapi pengawasan publik dan regulator yang lebih tinggi sehingga berpotensi menanggung biaya politik yang lebih besar.

Dalam perspektif perpajakan, pajak dipandang sebagai salah satu bentuk biaya politik yang dapat mendorong perusahaan melakukan perencanaan pajak untuk menekan beban pajak yang harus dibayarkan (Belz et al., 2019). Namun demikian, pengawasan regulator yang kuat serta tingginya risiko reputasi dapat menyebabkan perusahaan lebih memilih untuk meningkatkan kepatuhan perpajakan dibandingkan melakukan *tax avoidance* secara agresif (Boland & Godsell, 2020). Oleh karena itu, *Political Cost Hypothesis* digunakan dalam penelitian ini untuk menjelaskan pengaruh ukuran perusahaan, profitabilitas, dan *sales growth* terhadap *tax avoidance*.

Pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap Tax Avoidance

Ukuran perusahaan merupakan gambaran besar kecilnya perusahaan yang umumnya diukur menggunakan total aset yang dimiliki perusahaan. Semakin besar ukuran perusahaan, semakin kompleks aktivitas operasional yang dijalankan, semakin luas jaringan bisnis yang dimiliki, serta semakin besar sumber daya yang tersedia untuk mendukung pengambilan keputusan manajerial, termasuk dalam bidang perpajakan (Ainniyya et al., 2021; Amelia & Nurdianti, 2022). Dalam konteks perpajakan, perusahaan dengan ukuran yang besar memiliki peluang untuk melakukan perencanaan pajak yang lebih efektif melalui pemanfaatan sumber daya yang dimiliki, seperti tenaga ahli perpajakan, konsultan pajak profesional, maupun penguasaan terhadap regulasi perpajakan yang berlaku.

Berdasarkan teori agensi, hubungan antara pemerintah sebagai principal dan manajemen perusahaan sebagai agent berpotensi menimbulkan konflik kepentingan akibat adanya asimetri informasi. Pemerintah mengharapkan perusahaan memenuhi kewajiban perpajakan sesuai ketentuan yang berlaku guna mengoptimalkan penerimaan negara, sedangkan manajemen perusahaan berupaya memaksimalkan kesejahteraan pemegang saham melalui peningkatan laba setelah pajak (Jensen & Meckling, 1976; Eisenhardt, 1989). Kondisi tersebut mendorong manajemen untuk mengambil tindakan oportunistik, termasuk melalui praktik *tax avoidance*, guna mengurangi beban pajak perusahaan. Perusahaan yang berukuran besar memiliki kapasitas yang lebih besar dalam melakukan *tax planning* karena didukung oleh sumber daya yang memadai serta struktur organisasi yang lebih kompleks (Andariesta & Suryarini, 2023; Atthaila et al., 2025).

Hipotesis biaya politik (*political cost hypothesis*) yang dikembangkan dalam Positive Accounting Theory juga menjelaskan bahwa perusahaan besar cenderung menghadapi tekanan politik yang lebih tinggi dibandingkan perusahaan kecil (Watts & Zimmerman, 1986). Besarnya aset, laba, dan pangsa pasar perusahaan menyebabkan perusahaan lebih menjadi sorotan pemerintah maupun masyarakat. Dalam menghadapi biaya politik berupa beban pajak yang lebih tinggi, perusahaan diprediksi akan memilih kebijakan akuntansi yang dapat menurunkan laba yang dilaporkan untuk mengurangi tekanan tersebut (Watts & Zimmerman, 1990). Belz et al. (2019) menjelaskan bahwa perusahaan besar memiliki insentif untuk melakukan *tax avoidance* sebagai bentuk respons terhadap meningkatnya biaya politik yang harus ditanggung perusahaan. Senada dengan itu, Ehima dan Ohonba (2024) menemukan bahwa teori biaya politik masih relevan dalam menjelaskan kecenderungan perusahaan besar untuk melakukan agresivitas pajak.

Sejumlah penelitian empiris mendukung adanya hubungan antara ukuran perusahaan dan *tax avoidance*. William dan Indrati (2024) menemukan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap *tax avoidance* karena perusahaan besar memiliki fleksibilitas yang lebih tinggi dalam menyusun strategi perpajakan. Hasil serupa juga ditemukan oleh Andani dan Budyastuti (2025) pada perusahaan pertambangan, Faradilla dan Bhilawa (2022), Praystya dan Anggrainie (2024), Suhartono dan Ekadjaja (2024), serta Oleona dan Akhir (2026), yang menunjukkan bahwa semakin besar ukuran perusahaan maka semakin tinggi kecenderungan perusahaan melakukan *tax avoidance*.

Meskipun demikian, penelitian lain menunjukkan hasil yang berbeda. Agustina et al. (2023), Ainniyya et al. (2021), Febrilyantri (2022), Nur Herlani (2024), Wardani (2025), serta Hossain et al. (2025) menemukan bahwa ukuran perusahaan tidak meningkatkan praktik *tax avoidance* karena perusahaan besar justru menghadapi pengawasan yang lebih ketat serta memiliki tuntutan

akuntabilitas yang lebih tinggi. Perbedaan hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa pengaruh ukuran perusahaan terhadap tax avoidance masih menjadi isu yang menarik untuk dikaji, khususnya pada sektor pertambangan yang memiliki karakteristik industri berbeda dengan sektor lainnya.

Berdasarkan teori dan hasil penelitian terdahulu, perusahaan dengan ukuran yang lebih besar diperkirakan memiliki kemampuan lebih besar dalam melakukan perencanaan pajak sehingga berpotensi meningkatkan praktik tax avoidance. Oleh karena itu, hipotesis penelitian dirumuskan sebagai berikut:

H1: Ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap tax avoidance.

Pengaruh Profitabilitas terhadap Tax Avoidance

Profitabilitas merupakan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba melalui pemanfaatan sumber daya yang dimiliki secara efektif dan efisien. Dalam penelitian ini, profitabilitas diprosikan menggunakan Return on Assets (ROA), yaitu rasio yang menunjukkan kemampuan perusahaan menghasilkan laba bersih berdasarkan total aset yang dimiliki (Kasmir, 2015). Semakin tinggi tingkat profitabilitas perusahaan, semakin besar pula laba yang diperoleh sehingga berpotensi meningkatkan kewajiban pajak perusahaan (Fernández-Rodríguez & Martínez-Arias, 2012).

Berdasarkan teori agensi, tingginya profitabilitas dapat meningkatkan konflik kepentingan antara pemerintah dan manajemen perusahaan. Pemerintah mengharapkan perusahaan yang memperoleh laba besar untuk memenuhi kewajiban perpajakannya secara optimal, sedangkan manajemen berupaya mempertahankan tingkat keuntungan perusahaan demi kepentingan pemegang saham maupun kepentingan pribadi, seperti kompensasi dan bonus yang diterima (Jensen & Meckling, 1976). Asimetri informasi yang dimiliki manajemen memberikan peluang untuk melakukan tindakan oportunistik melalui berbagai strategi perpajakan yang legal guna meminimalkan beban pajak perusahaan (Eisenhardt, 1989; Triyuwono, 2018). Dengan demikian, perusahaan yang memiliki profitabilitas tinggi diprediksi lebih terdorong melakukan tax avoidance.

Dari perspektif hipotesis biaya politik, perusahaan dengan tingkat profitabilitas tinggi akan menghadapi biaya politik yang lebih besar karena laba yang tinggi dapat menarik perhatian regulator maupun masyarakat (Watts & Zimmerman, 1986). Untuk mengurangi tekanan tersebut, perusahaan cenderung memilih kebijakan akuntansi maupun strategi perpajakan yang dapat menurunkan laba kena pajak sehingga beban pajak yang ditanggung perusahaan menjadi lebih rendah (Belz et al., 2019; Boland & Godsell, 2020). Ehima dan Ohonba (2024) juga menjelaskan bahwa perusahaan yang memperoleh laba tinggi memiliki insentif lebih besar untuk melakukan *tax aggressiveness* sebagai upaya mengelola biaya politik.

Secara empiris, sejumlah penelitian menunjukkan bahwa profitabilitas berpengaruh terhadap tax avoidance. William dan Indrati (2024), Praystya dan Anggrainie (2024), Widadi et al. (2022), Dayani dan Suryandari (2022), Oleona dan Akhir (2026), Suhartono dan Ekdajaja (2024), serta Atthaila et al. (2025) menemukan bahwa perusahaan yang memiliki profitabilitas tinggi cenderung melakukan tax avoidance untuk mengurangi beban pajak yang timbul akibat meningkatnya laba perusahaan.

Di sisi lain, penelitian Gultom (2021), Napitupulu et al. (2020), Fatiha dan Murtanto (2024), Ginting (2022), Prastya dan Handayani (2024), Sangian dan Lestari (2025), serta Rahayu et al. (2023) menunjukkan bahwa profitabilitas tidak berpengaruh terhadap tax avoidance. Hasil tersebut mengindikasikan bahwa perusahaan dengan profitabilitas tinggi belum tentu melakukan penghindaran pajak karena perusahaan yang memiliki kondisi keuangan yang baik cenderung lebih mampu memenuhi kewajiban perpajakannya.

Meskipun terdapat inkonsistensi hasil penelitian, secara teoritis perusahaan dengan profitabilitas tinggi memiliki insentif untuk meminimalkan beban pajak guna mempertahankan tingkat keuntungan perusahaan. Oleh karena itu, hipotesis penelitian dirumuskan sebagai berikut:

H2: Profitabilitas berpengaruh positif terhadap tax avoidance.

Pengaruh Sales Growth terhadap Tax Avoidance

Sales growth merupakan tingkat pertumbuhan penjualan perusahaan dari satu periode ke periode berikutnya yang mencerminkan kemampuan perusahaan dalam meningkatkan pendapatan melalui aktivitas operasionalnya. Tingkat pertumbuhan penjualan yang tinggi umumnya diikuti dengan

peningkatan laba perusahaan (Wahyudi et al., 2025). Peningkatan laba tersebut berpotensi meningkatkan kewajiban pajak yang harus dibayarkan perusahaan.

Menurut teori agensi, manajemen perusahaan memiliki kecenderungan untuk memaksimalkan laba setelah pajak demi memenuhi kepentingan pemegang saham maupun kepentingan pribadi. Ketika pertumbuhan penjualan meningkat dan diikuti dengan meningkatnya laba, manajemen dapat terdorong untuk melakukan *tax avoidance* guna mengurangi beban pajak yang ditanggung perusahaan (Jensen & Meckling, 1976). Asimetri informasi yang dimiliki manajemen memberikan peluang untuk memanfaatkan berbagai alternatif kebijakan perpajakan yang masih berada dalam koridor hukum (Eisenhardt, 1989).

Hipotesis biaya politik juga menjelaskan bahwa peningkatan penjualan yang berkontribusi terhadap peningkatan laba akan meningkatkan eksposur perusahaan terhadap biaya politik, termasuk kewajiban perpajakan yang lebih tinggi (Watts & Zimmerman, 1986). Untuk meminimalkan biaya politik tersebut, manajemen dapat melakukan berbagai strategi *tax planning* yang bertujuan menekan beban pajak perusahaan (Ehima & Ohonba, 2024). Oleh karena itu, perusahaan dengan *sales growth* yang tinggi diperkirakan memiliki kecenderungan lebih besar untuk melakukan *tax avoidance*.

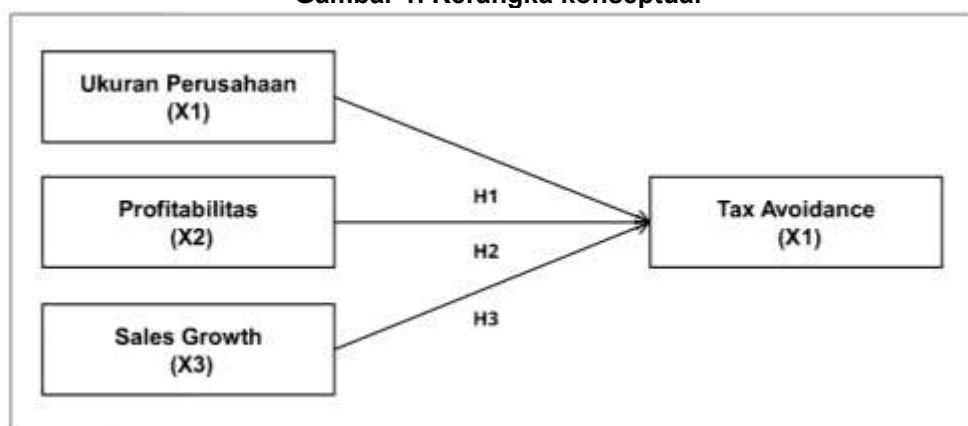
Temuan empiris mendukung adanya hubungan antara *sales growth* dan *tax avoidance*. Fatiha dan Murtanto (2024), Andani dan Budyastuti (2025), Sinambela (2026), Suhartono dan Ekadjaja (2024), serta Nasution et al. (2022) menemukan bahwa pertumbuhan penjualan berpengaruh terhadap *tax avoidance* karena peningkatan penjualan berpotensi meningkatkan laba perusahaan yang pada akhirnya meningkatkan beban pajak.

Namun demikian, hasil penelitian Faradilla dan Bhilawa (2022), Patricia dan Limajatini (2025), Wahyudi et al. (2025), Ainniyya et al. (2021), Ginting (2022), Sangian dan Lestari (2025), serta Rahayu et al. (2023) menunjukkan bahwa *sales growth* tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Hal tersebut menunjukkan bahwa pertumbuhan penjualan belum tentu mendorong perusahaan melakukan penghindaran pajak karena keputusan perpajakan juga dipengaruhi oleh faktor lain, seperti tata kelola perusahaan dan tingkat pengawasan regulator.

Meskipun terdapat perbedaan hasil penelitian, secara teoritis pertumbuhan penjualan yang tinggi dapat meningkatkan insentif perusahaan untuk melakukan *tax avoidance* melalui berbagai strategi perencanaan pajak. Oleh karena itu, hipotesis penelitian dirumuskan sebagai berikut:

H3: *Sales growth* berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*.

Gambar 1. Kerangka konseptual



2. METODE PENELITIAN

Desain Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan tujuan untuk menguji pengaruh ukuran perusahaan, profitabilitas, dan *sales growth* terhadap *tax avoidance* pada perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2018–2024. Pendekatan

kuantitatif dipilih karena penelitian ini berfokus pada pengujian hubungan antarvariabel melalui analisis statistik berdasarkan data numerik.

Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder yang diperoleh melalui Bloomberg Terminal Universitas Airlangga. Bloomberg merupakan salah satu penyedia data keuangan profesional yang banyak digunakan dalam penelitian akuntansi dan keuangan karena menyediakan data historis perusahaan yang terstandarisasi dan komprehensif. Data yang diperoleh melalui Bloomberg meliputi laporan laba rugi, laporan posisi keuangan, serta informasi keuangan lainnya yang diperlukan dalam pengukuran variabel penelitian. Untuk memastikan keakuratan data, peneliti juga melakukan verifikasi silang terhadap laporan tahunan (*annual report*) yang dipublikasikan melalui situs resmi Bursa Efek Indonesia maupun situs resmi perusahaan terkait.

Penelitian ini menggunakan data perusahaan selama periode 2018–2024 yang berbentuk data panel tidak seimbang (*unbalanced panel*), karena tidak seluruh perusahaan memenuhi kriteria sampel pada setiap tahun pengamatan. Meskipun demikian, analisis dalam penelitian ini dilakukan menggunakan regresi linear berganda (Ordinary Least Squares/OLS) untuk menguji pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen.

Populasi dan Sampel Penelitian

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama periode 2018–2024 sebanyak 64 perusahaan.

Teknik pengambilan sampel menggunakan *purposive sampling*, yaitu teknik pemilihan sampel berdasarkan kriteria tertentu yang disesuaikan dengan tujuan penelitian. Adapun kriteria sampel yang digunakan adalah sebagai berikut:

- Perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama periode 2018–2024;
- Perusahaan yang menerbitkan laporan keuangan secara berturut-turut selama periode penelitian;
- Perusahaan yang memiliki data lengkap terkait variabel penelitian;
- Perusahaan yang menyajikan laporan keuangan dalam mata uang rupiah.

Berdasarkan kriteria tersebut diperoleh sebanyak 448 observasi yang digunakan dalam penelitian. Jumlah observasi yang tidak mencapai keseluruhan populasi selama lima tahun menunjukkan bahwa penelitian ini menggunakan data panel tidak seimbang (*unbalanced panel*).

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode dokumentasi. Data penelitian diperoleh melalui Bloomberg Terminal Universitas Airlangga dengan cara mengunduh data laporan keuangan perusahaan sesuai kebutuhan penelitian. Informasi yang dikumpulkan meliputi beban pajak penghasilan, laba sebelum pajak, total aset, laba bersih, serta nilai penjualan perusahaan. Selanjutnya, data yang telah diperoleh diseleksi berdasarkan kriteria sampel penelitian, kemudian diolah menggunakan perangkat lunak Stata untuk keperluan analisis statistik.

Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel

Variabel Dependen Tax Avoidance (Y)

Variabel dependen dalam penelitian ini adalah *tax avoidance*. Tax avoidance merupakan upaya perusahaan untuk meminimalkan kewajiban perpajakan melalui pemanfaatan celah dalam peraturan perpajakan yang masih berada dalam koridor hukum (Kusuma & Rahayu, 2022). Penelitian ini menggunakan Effective Tax Rate (ETR) sebagai proksi tax avoidance. Penggunaan ETR mengacu pada penelitian Gultom (2021), Ginting (2022), Rahayu et al. (2023), Nasution et al. (2022), dan Suhartono dan Ekadjaja (2024). Semakin rendah nilai ETR menunjukkan semakin tinggi indikasi perusahaan melakukan tax avoidance. Pengukuran ETR dirumuskan sebagai berikut:

$$ETR = \frac{\text{Beban pajak penghasilan}}{\text{Laba sebelum pajak}}$$

Variabel Independen

Ukuran Perusahaan (*Firm Size*) (X1)

Ukuran perusahaan menggambarkan besar kecilnya perusahaan yang diukur berdasarkan total aset yang dimiliki perusahaan. Penelitian ini menggunakan logaritma natural total aset sebagai proksi ukuran perusahaan untuk mengurangi perbedaan nilai aset yang terlalu besar antarperusahaan. Pengukuran ini mengacu pada penelitian Ainnyia et al. (2021), Nasution et al. (2022), Rahayu et al. (2023), Hossain et al. (2025) serta Suhartono dan Ekadjaja (2024).

$$SIZE = \ln(Total\ Aset)$$

Profitabilitas (X2)

Profitabilitas merupakan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba melalui pemanfaatan sumber daya yang dimiliki secara efektif. Dalam penelitian ini, profitabilitas diproksikan menggunakan Return on Assets (ROA). Penggunaan ROA mengacu pada penelitian Ginting (2022), Rahayu et al. (2023), Nasution et al. (2022), Sangian dan Lestari (2025), Oleona dan Akhir (2026), serta Suhartono dan Ekadjaja (2024).

$$ROA = \frac{Laba\ Bersih}{Total\ Aset}$$

Sales Growth (X3)

Sales growth merupakan tingkat pertumbuhan penjualan perusahaan dari satu periode ke periode berikutnya yang mencerminkan kemampuan perusahaan dalam meningkatkan aktivitas operasionalnya. Pengukuran *sales growth* mengacu pada penelitian Ginting (2022), Nasution et al. (2022), Rahayu et al. (2023), Wahyudi et al. (2025), Sangian dan Lestari (2025), Patricia dan Limajatini (2025), Sinambela (2026), serta Suhartono dan Ekadjaja (2024).

$$Growth = \frac{Penjualan_t - Penjualan_{t-1}}{Penjualan_{t-1}}$$

Teknik Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan menggunakan perangkat lunak Stata dengan tahapan yang meliputi statistik deskriptif, uji kualitas model, dan pengujian hipotesis. Statistik deskriptif digunakan untuk memberikan gambaran mengenai karakteristik data penelitian melalui penyajian nilai minimum, maksimum, rata-rata (*mean*), standar deviasi, serta jumlah observasi dari masing-masing variabel. Selanjutnya, uji kualitas model terdiri dari uji multikolinearitas menggunakan nilai *Variance Inflation Factor* (VIF) di mana model dinyatakan bebas dari multikolinearitas apabila nilai VIF kurang dari 10 dan nilai *tolerance* lebih besar dari 0,10, serta uji heteroskedastisitas menggunakan metode Glejser di mana model dinyatakan bebas heteroskedastisitas apabila nilai signifikansi masing-masing variabel independen lebih besar dari 0,05. Terakhir, pengujian hipotesis dilakukan menggunakan analisis regresi linear berganda untuk menguji pengaruh ukuran perusahaan, profitabilitas, dan *sales growth* terhadap *tax avoidance* dengan model regresi yang digunakan adalah sebagai berikut:

$$ETR = \alpha + \beta_1 SIZE + \beta_2 ROA + \beta_3 GROWTH + \varepsilon$$

Keterangan:

ETR = Tax Avoidance
 α = Konstanta
 β_1 – β_3 = Koefisien regresi
 SIZE = Ukuran perusahaan
 ROA = Profitabilitas

GROWTH = Sales growth
 ε = Error term

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Statistik Deskriptif

Analisis statistik deskriptif dilakukan untuk memberikan gambaran umum mengenai karakteristik data penelitian yang meliputi nilai minimum, nilai maksimum, nilai rata-rata (mean), dan standar deviasi dari masing-masing variabel penelitian. Statistik deskriptif digunakan untuk mengetahui sebaran data serta kecenderungan nilai dari variabel tax avoidance, ukuran perusahaan, profitabilitas, dan sales growth pada perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2018–2024. Hasil analisis statistik deskriptif dalam penelitian ini disajikan pada Tabel 1 sebagai berikut:

Tabel 1. Statistik Deskriptif Variabel Penelitian

Variabel	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviasi
Tax Avoidance	448	-56,0000	0,0000	-0,4491	3,6942
Ukuran Perusahaan (LN_FirmSize)	448	12,4538	26,8229	22,0207	3,6595
Profitabilitas (ROA)	448	-0,6963	0,5573	0,0553	0,0957
Sales Growth	448	-7,5938	2,2110	0,0841	0,4729

Sumber: Data diolah dengan Stata, 2026

Berdasarkan Tabel 1, penelitian ini menggunakan 448 observasi perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2018–2024. Jumlah observasi yang tidak mencakup seluruh populasi selama periode penelitian menunjukkan bahwa data yang digunakan bersifat *unbalanced panel*.

Variabel tax avoidance yang diprosikan menggunakan ETR memiliki nilai rata-rata sebesar -0,4491 dengan standar deviasi sebesar 3,6942. Nilai minimum sebesar -56,0000 dan nilai maksimum sebesar 0,0000 menunjukkan adanya variasi praktik perpajakan antarperusahaan. Semakin rendah nilai ETR mengindikasikan semakin tinggi kecenderungan perusahaan melakukan *tax avoidance*.

Variabel ukuran perusahaan (LN_FirmSize) memiliki nilai rata-rata sebesar 22,0207 dengan standar deviasi sebesar 3,6595. Hal ini menunjukkan bahwa ukuran perusahaan dalam sampel penelitian relatif beragam, meskipun penyebaran datanya masih berada di bawah nilai rata-ratanya.

Variabel profitabilitas (ROA) memiliki nilai rata-rata sebesar 0,0553 atau 5,53%, yang menunjukkan bahwa secara rata-rata perusahaan mampu menghasilkan laba bersih sebesar 5,53% dari total aset yang dimiliki. Nilai standar deviasi sebesar 0,0957 mengindikasikan adanya perbedaan tingkat profitabilitas antarperusahaan.

Sementara itu, variabel sales growth memiliki nilai rata-rata sebesar 0,0841 atau 8,41%, yang menunjukkan bahwa secara umum perusahaan pertambangan mengalami pertumbuhan penjualan selama periode penelitian. Nilai standar deviasi sebesar 0,4729 yang lebih besar dibandingkan nilai rata-ratanya menunjukkan bahwa tingkat pertumbuhan penjualan antarperusahaan cenderung bervariasi.

Uji Korelasi Antarvariabel

Uji korelasi dilakukan untuk mengetahui arah dan kekuatan hubungan antarvariabel dalam penelitian. Hasil uji korelasi disajikan pada Tabel 2 berikut:

Tabel 2. Hasil Uji Korelasi Antarvariabel

Variabel	Tax Avoidance	LN_FirmSize	ROA	Sales Growth
Tax Avoidance	1,0000			
LN_FirmSize	0,0441	1,0000		
ROA	0,0126	-0,0234	1,0000	
Sales Growth	0,4691	-0,0851	-0,0337	1,0000

Sumber: Data diolah dengan Stata, 2026

Berdasarkan Tabel 2, variabel ukuran perusahaan (LN_FirmSize) memiliki koefisien korelasi sebesar 0,0441 terhadap tax avoidance. Nilai korelasi tersebut menunjukkan adanya hubungan positif dengan tingkat kekuatan yang sangat lemah. Hal ini mengindikasikan bahwa perubahan ukuran perusahaan hanya memiliki keterkaitan yang kecil terhadap perubahan tax avoidance secara deskriptif.

Profitabilitas yang diproksikan dengan Return on Assets (ROA) memiliki nilai korelasi sebesar 0,0126 terhadap tax avoidance. Nilai tersebut menunjukkan hubungan positif yang sangat lemah, sehingga peningkatan atau penurunan profitabilitas belum tentu diikuti oleh perubahan tingkat tax avoidance perusahaan. Dengan demikian, secara deskriptif profitabilitas tidak menunjukkan hubungan yang berarti dengan tax avoidance.

Sementara itu, sales growth memiliki nilai korelasi sebesar 0,4691 terhadap tax avoidance. Nilai tersebut menunjukkan hubungan positif dengan tingkat kekuatan sedang. Hal ini mengindikasikan bahwa peningkatan pertumbuhan penjualan cenderung diikuti oleh peningkatan nilai tax avoidance. Dibandingkan dengan variabel independen lainnya, *sales growth* merupakan variabel yang memiliki hubungan paling kuat dengan tax avoidance dalam penelitian ini.

Secara keseluruhan, hasil statistik deskriptif menunjukkan bahwa perusahaan sektor pertambangan memiliki karakteristik yang heterogen, terutama dalam hal tax avoidance, profitabilitas, dan sales growth. Heterogenitas tersebut memperkuat pentingnya penelitian ini untuk menguji apakah ukuran perusahaan, profitabilitas, dan sales growth benar-benar memengaruhi praktik tax avoidance pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2018–2024.

Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas dilakukan untuk mengetahui apakah terdapat korelasi yang tinggi antarvariabel independen dalam model regresi. Model regresi yang baik seharusnya tidak mengalami masalah multikolinearitas karena dapat memengaruhi ketepatan estimasi koefisien regresi. Pengujian multikolinearitas dalam penelitian ini dilakukan dengan melihat nilai *Variance Inflation Factor* (VIF) dan nilai *tolerance*. Menurut Ghozali (2021), model regresi dinyatakan terbebas dari multikolinearitas apabila memiliki nilai VIF kurang dari 10 dan nilai *tolerance* lebih besar dari 0,10. Hasil uji multikolinearitas dalam penelitian ini disajikan pada Tabel 3 berikut:

Tabel 3. Hasil Uji Multikolinearitas

Variabel	VIF	Tolerance
Sales Growth	1,81	0,5519
ROA	1,81	0,5522
LN_FirmSize	1,01	0,9916
Mean VIF	1,54	-

Sumber: Data diolah dengan Stata, 2026

Berdasarkan Tabel 3, seluruh variabel independen memiliki nilai VIF kurang dari 10 dan nilai *tolerance* lebih besar dari 0,10. Sales growth memiliki nilai VIF sebesar 1,81 dengan *tolerance* 0,5519, profitabilitas (ROA) memiliki nilai VIF sebesar 1,81 dengan *tolerance* 0,5522, sedangkan ukuran perusahaan (LN_FirmSize) memiliki nilai VIF sebesar 1,01 dengan *tolerance* 0,9916. Selain itu, nilai *Mean VIF* sebesar 1,54 menunjukkan tingkat korelasi antarvariabel independen yang rendah.

Menurut Ghozali (2021), model regresi dikatakan bebas dari multikolinearitas apabila memiliki nilai VIF kurang dari 10 dan nilai *tolerance* lebih dari 0,10. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa model regresi dalam penelitian ini tidak mengalami multikolinearitas sehingga layak digunakan untuk analisis lebih lanjut.

Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas dilakukan menggunakan uji Glejser untuk mengetahui apakah terdapat ketidaksamaan varians residual dalam model regresi. Model regresi dinyatakan bebas dari

heteroskedastisitas apabila nilai signifikansi masing-masing variabel independen lebih besar dari 0,05 (Ghozali, 2021). Hasil uji Glejser disajikan pada Tabel 4 berikut:

Tabel 4. Hasil Uji Heteroskedastisitas (Uji Glejser)

Variabel	Koefisien	t hitung	Sig.
Konstanta	-1,442	-1,34	0,182
Ukuran Perusahaan (LN_FirmSize)	0,044	0,91	0,365
Profitabilitas (ROA)	0,452	0,24	0,807
Sales Growth	0,099	0,26	0,792

Sumber: Data diolah dengan Stata, 2026

Berdasarkan Tabel 4, variabel ukuran perusahaan, profitabilitas, dan *sales growth* masing-masing memiliki nilai signifikansi sebesar 0,365; 0,807; dan 0,792. Seluruh nilai tersebut lebih besar dari 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa model regresi tidak mengalami masalah heteroskedastisitas. Selain itu, nilai signifikansi uji F sebesar 0,7973 ($>0,05$) menunjukkan bahwa variabel independen secara simultan tidak memengaruhi nilai absolut residual. Dengan demikian, model regresi dalam penelitian ini memenuhi asumsi homoskedastisitas dan layak digunakan untuk pengujian hipotesis lebih lanjut.

Analisis Regresi Linear Berganda

Analisis regresi linear berganda digunakan untuk menguji pengaruh ukuran perusahaan, profitabilitas, dan *sales growth* terhadap *tax avoidance* pada perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2018–2024. Selain untuk mengetahui arah hubungan antarvariabel, analisis ini juga bertujuan untuk mengukur besarnya pengaruh masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen. Hasil pengujian regresi linear berganda dalam penelitian ini meliputi nilai koefisien regresi, uji parsial (uji t), uji simultan (uji F), koefisien determinasi (R-squared dan Adjusted R-squared), serta jumlah observasi yang digunakan dalam penelitian. Hasil analisis regresi linear berganda disajikan pada Tabel 5 berikut:

Tabel 5. Hasil Uji Regresi Linear Berganda

Variabel	Prediksi Hipotesis	Koefisien	t hitung	Sig.	Keputusan
Konstanta	-	-2,413	-2,54	0,011	-
Ukuran Perusahaan (LN_FirmSize)	H1 (+)	0,086	2,04	0,042	H1 diterima
Profitabilitas (ROA)	H2 (+)	1,185	0,74	0,463	H2 ditolak
Sales Growth	H3 (+)	1,239	11,40	0,000	H3 diterima
F hitung		43,74			
Sig. F		0,000			
R-squared		0,2281			
Adjusted R-squared		0,2229			
Jumlah observasi		448			

Sumber: Data diolah dengan Stata, 2026

Uji Koefisien Determinasi (Adjusted R²)

Berdasarkan Tabel 5, diperoleh nilai Adjusted R-squared sebesar 0,2229. Hal ini menunjukkan bahwa ukuran perusahaan, profitabilitas, dan *sales growth* mampu menjelaskan variasi *tax avoidance* sebesar 22,29%, sedangkan sisanya sebesar 77,71% dipengaruhi oleh faktor lain di luar model penelitian.

Uji Simultan (Uji F)

Hasil uji simultan menunjukkan nilai F hitung sebesar 43,74 dengan tingkat signifikansi 0,000 ($<0,05$). Hasil tersebut menunjukkan bahwa ukuran perusahaan, profitabilitas, dan *sales growth* secara bersama-sama berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Uji Parsial (Uji t)

Berdasarkan Tabel 5, variabel ukuran perusahaan memiliki nilai signifikansi sebesar 0,042 ($< 0,05$), sehingga berpengaruh terhadap *tax avoidance* dan H1 diterima. Variabel profitabilitas memiliki nilai signifikansi sebesar 0,463 ($> 0,05$), sehingga tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance* dan H2 ditolak. Sementara itu, variabel sales growth memiliki nilai signifikansi sebesar 0,000 ($< 0,05$), sehingga berpengaruh terhadap *tax avoidance* dan H3 diterima. Dengan demikian, hanya ukuran perusahaan dan *sales growth* yang terbukti memengaruhi *tax avoidance* pada perusahaan sektor pertambangan selama periode penelitian.

Pembahasan

Pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap Tax Avoidance

Hasil penelitian menunjukkan bahwa ukuran perusahaan memiliki nilai koefisien sebesar 0,0862145 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,042 ($< 0,05$). Dengan demikian, ukuran perusahaan berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Namun, karena variabel *tax avoidance* diprosikan menggunakan *Effective Tax Rate* (ETR), koefisien positif tersebut menunjukkan bahwa peningkatan ukuran perusahaan diikuti dengan meningkatnya nilai ETR. Semakin tinggi ETR mengindikasikan semakin rendah praktik *tax avoidance*. Oleh karena itu, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perusahaan pertambangan yang berukuran lebih besar cenderung memiliki tingkat penghindaran pajak yang lebih rendah.

Berdasarkan teori agensi, perusahaan besar umumnya menghadapi pengawasan yang lebih ketat dari pemerintah, investor, kreditur, dan masyarakat sehingga ruang bagi manajemen untuk melakukan tindakan oportunistik menjadi lebih terbatas (Jensen & Meckling, 1976). Hossain et al. (2025) juga menjelaskan bahwa perusahaan dengan karakteristik yang lebih besar cenderung memiliki mekanisme pengawasan yang lebih efektif sehingga dapat menekan praktik *tax avoidance*. Selain itu, sektor pertambangan merupakan sektor strategis yang memiliki kontribusi signifikan terhadap penerimaan negara sehingga aktivitas perpajakannya lebih menjadi perhatian regulator.

Temuan ini mengindikasikan bahwa meskipun perusahaan besar memiliki sumber daya yang memadai untuk melakukan perencanaan pajak, kemampuan tersebut lebih diarahkan untuk meningkatkan kepatuhan perpajakan dibandingkan melakukan *tax avoidance* yang agresif. Risiko reputasi yang timbul akibat praktik penghindaran pajak juga menjadi pertimbangan penting bagi perusahaan besar, terutama pada sektor pertambangan yang memiliki eksposur publik tinggi. Kasus PT Adaro Energy Tbk. yang menjadi sorotan publik terkait dugaan penghindaran pajak menunjukkan bahwa praktik perpajakan perusahaan dapat memengaruhi legitimasi dan kepercayaan pemangku kepentingan (Global Witness, 2019).

Hasil penelitian ini tidak sepenuhnya mendukung *Political Cost Hypothesis* yang menyatakan bahwa perusahaan besar cenderung melakukan penghindaran pajak untuk mengurangi biaya politik (Watts & Zimmerman, 1986). Sebaliknya, biaya politik pada perusahaan pertambangan besar justru dapat berupa peningkatan pengawasan regulator dan tuntutan akuntabilitas publik yang mendorong perusahaan untuk lebih patuh terhadap kewajiban perpajakannya.

Temuan penelitian ini sejalan dengan Agustina et al. (2023), Ainniyya et al. (2021), Nur Herlani (2024), Wardani (2025), dan Hossain et al. (2025) yang menunjukkan bahwa perusahaan besar cenderung tidak melakukan *tax avoidance* secara agresif. Namun, hasil penelitian ini bertentangan dengan Andani dan Budyastuti (2025), William dan Indrati (2024), serta Suhartono dan Ekadjaja (2024) yang menemukan bahwa perusahaan besar memiliki kecenderungan lebih tinggi untuk melakukan *tax avoidance*. Perbedaan hasil tersebut diduga disebabkan oleh perbedaan karakteristik industri, periode penelitian, dan tingkat pengawasan yang dihadapi masing-masing perusahaan.

Dengan demikian, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pada perusahaan pertambangan, pengaruh ukuran perusahaan terhadap *tax avoidance* lebih didominasi oleh faktor pengawasan, risiko reputasi, dan tuntutan kepatuhan dibandingkan kemampuan perusahaan dalam melakukan perencanaan pajak yang agresif.

Pengaruh Profitabilitas terhadap Tax Avoidance

Hasil penelitian menunjukkan bahwa profitabilitas yang diproksikan dengan *Return on Assets* (ROA) memiliki nilai koefisien sebesar 1,184766 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,463 ($>0,05$). Dengan demikian, profitabilitas tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Hasil ini mengindikasikan bahwa tinggi rendahnya kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba bukan merupakan faktor yang menentukan praktik penghindaran pajak pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2018–2024. Oleh karena itu, hipotesis kedua ditolak.

Berdasarkan teori agensi, perusahaan yang memiliki tingkat profitabilitas tinggi cenderung menghadapi beban pajak yang lebih besar sehingga berpotensi mendorong manajemen melakukan *tax planning* untuk meminimalkan kewajiban perpajakan (Jensen & Meckling, 1976). Namun, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perusahaan pertambangan tetap memenuhi kewajiban perpajakannya terlepas dari tingkat laba yang dihasilkan. Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa keputusan perusahaan untuk melakukan *tax avoidance* lebih dipengaruhi oleh faktor lain, seperti mekanisme pengawasan, tata kelola perusahaan, dan kebijakan perpajakan. Temuan ini sejalan dengan Ginting (2022) serta Sangian dan Lestari (2025) yang menyatakan bahwa profitabilitas bukan merupakan determinan utama *tax avoidance*.

Selain itu, profitabilitas yang tinggi juga dapat mencerminkan kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban perpajakannya secara optimal. Perusahaan dengan kondisi keuangan yang baik cenderung lebih berfokus pada keberlanjutan usaha dan menjaga hubungan dengan pemangku kepentingan dibandingkan melakukan strategi penghindaran pajak yang berisiko. Rahayu et al. (2023) dan Ginting (2022) menjelaskan bahwa perusahaan yang memiliki kinerja keuangan yang baik belum tentu terdorong untuk melakukan *tax avoidance* karena memiliki kapasitas yang memadai untuk memenuhi kewajiban pajaknya.

Hasil penelitian ini juga tidak mendukung *Political Cost Hypothesis* yang menyatakan bahwa perusahaan dengan laba tinggi akan berupaya mengurangi biaya politik melalui penghindaran pajak (Watts & Zimmerman, 1986). Pada sektor pertambangan, tingginya pengawasan regulator serta besarnya kontribusi sektor ini terhadap penerimaan negara diduga menyebabkan perusahaan lebih berhati-hati dalam menentukan kebijakan perpajakan. Hossain et al. (2025) menegaskan bahwa mekanisme pengawasan yang efektif dapat membatasi kecenderungan perusahaan untuk melakukan *tax avoidance*.

Temuan penelitian ini sejalan dengan penelitian Fatiha dan Murtanto (2024), Napitupulu et al. (2020), Prastya dan Handayani (2024), Ginting (2022), serta Sangian dan Lestari (2025) yang menemukan bahwa profitabilitas tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Sebaliknya, hasil penelitian ini bertentangan dengan William dan Indrati (2024), Oleona dan Akhir (2026), serta Suhartono dan Ekadjaja (2024) yang menyatakan bahwa profitabilitas meningkatkan kecenderungan perusahaan melakukan *tax avoidance*. Perbedaan hasil tersebut diduga dipengaruhi oleh perbedaan karakteristik industri, periode penelitian, serta tingkat pengawasan yang dihadapi perusahaan.

Dengan demikian, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa profitabilitas bukan merupakan faktor yang menentukan praktik *tax avoidance* pada perusahaan pertambangan di Indonesia. Keputusan perusahaan untuk melakukan atau tidak melakukan *tax avoidance* lebih dipengaruhi oleh aspek kepatuhan perpajakan, pengawasan regulator, dan risiko reputasi dibandingkan besarnya laba yang dihasilkan perusahaan.

Pengaruh Sales Growth terhadap Tax Avoidance

Hasil penelitian menunjukkan bahwa *sales growth* memiliki nilai koefisien sebesar 1,239295 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,000 ($<0,05$). Dengan demikian, *sales growth* berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Namun, koefisien yang bernilai positif menunjukkan bahwa peningkatan *sales growth* diikuti dengan meningkatnya nilai *Effective Tax Rate* (ETR). Mengingat ETR yang lebih tinggi mencerminkan tingkat *tax avoidance* yang lebih rendah, maka hasil penelitian ini mengindikasikan bahwa semakin tinggi pertumbuhan penjualan justru cenderung menurunkan praktik *tax avoidance*. Oleh karena itu, hipotesis ketiga diterima.

Berdasarkan teori agensi, pertumbuhan penjualan yang tinggi mencerminkan keberhasilan manajemen dalam meningkatkan kinerja perusahaan sehingga dapat memperkuat kepercayaan investor, kreditur, dan pemerintah. Kondisi tersebut mendorong perusahaan untuk menjaga reputasi

dan menghindari tindakan oportunistik yang berpotensi merugikan perusahaan, termasuk praktik *tax avoidance* yang agresif (Jensen & Meckling, 1976). Hossain et al. (2025) juga menjelaskan bahwa mekanisme pengawasan yang efektif dapat membatasi kecenderungan perusahaan dalam melakukan *tax avoidance*.

Selain itu, peningkatan penjualan menunjukkan bahwa perusahaan memiliki kemampuan operasional dan arus kas yang lebih baik untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. Perusahaan dengan pertumbuhan penjualan yang tinggi cenderung lebih berfokus pada upaya mempertahankan pertumbuhan usaha dan menjaga keberlanjutan bisnis dibandingkan mengambil risiko melalui strategi penghindaran pajak. Temuan ini sejalan dengan Rahayu et al. (2023) dan Nasution et al. (2022) yang menyatakan bahwa pertumbuhan penjualan tidak selalu mendorong perusahaan melakukan *tax avoidance*.

Hasil penelitian ini juga tidak mendukung *Political Cost Hypothesis* yang menyatakan bahwa peningkatan kinerja perusahaan akan mendorong manajemen melakukan penghindaran pajak untuk mengurangi biaya politik (Watts & Zimmerman, 1986). Pada perusahaan pertambangan, tingginya pengawasan regulator serta besarnya kontribusi sektor ini terhadap penerimaan negara diduga menyebabkan perusahaan lebih berhati-hati dalam menentukan kebijakan perpajakan. Selain itu, risiko reputasi akibat praktik *tax avoidance* juga menjadi pertimbangan penting bagi perusahaan yang memiliki eksposur publik tinggi.

Temuan penelitian ini sejalan dengan Patricia dan Limajatini (2025), Wahyudi et al. (2025), Rahayu et al. (2023), serta Nasution et al. (2022) yang menemukan bahwa pertumbuhan penjualan tidak meningkatkan praktik *tax avoidance*. Sebaliknya, hasil penelitian ini bertentangan dengan Fatiha dan Murtanto (2024), Andani dan Budyastuti (2025), Sinambela (2026), serta Suhartono dan Ekadjaja (2024) yang menyatakan bahwa *sales growth* meningkatkan kecenderungan perusahaan melakukan *tax avoidance*. Perbedaan hasil tersebut diduga disebabkan oleh perbedaan karakteristik industri, periode penelitian, serta tingkat pengawasan yang dihadapi perusahaan.

Dengan demikian, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pada perusahaan pertambangan, *sales growth* lebih mencerminkan peningkatan kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban perpajakannya dibandingkan sebagai pendorong praktik *tax avoidance*. Semakin tinggi pertumbuhan penjualan, semakin besar dorongan bagi perusahaan untuk menjaga reputasi dan menunjukkan kepatuhan terhadap peraturan perpajakan.

4. KESIMPULAN

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh ukuran perusahaan, profitabilitas, dan *sales growth* terhadap *tax avoidance* pada perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2018–2024. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ukuran perusahaan dan *sales growth* berpengaruh terhadap *tax avoidance*, sedangkan profitabilitas tidak berpengaruh. Namun, arah pengaruh ukuran perusahaan dan *sales growth* yang ditunjukkan melalui peningkatan nilai *Effective Tax Rate* (ETR) mengindikasikan bahwa perusahaan dengan ukuran yang lebih besar dan pertumbuhan penjualan yang lebih tinggi cenderung memiliki tingkat *tax avoidance* yang lebih rendah.

Temuan penelitian ini mendukung teori agensi yang menjelaskan bahwa mekanisme pengawasan dapat membatasi perilaku oportunistik manajemen dalam melakukan *tax avoidance*. Sebaliknya, hasil penelitian ini tidak sepenuhnya mendukung *Political Cost Hypothesis*, karena pada perusahaan pertambangan tekanan politik justru tercermin dalam bentuk pengawasan regulator, risiko reputasi, dan tuntutan akuntabilitas publik yang lebih tinggi sehingga mendorong perusahaan untuk meningkatkan kepatuhan perpajakan.

Secara praktis, hasil penelitian ini dapat menjadi masukan bagi otoritas perpajakan dalam menyusun strategi pengawasan yang lebih efektif pada sektor pertambangan. Bagi perusahaan, penerapan tata kelola yang baik dan kebijakan perpajakan yang transparan menjadi penting untuk meminimalkan risiko hukum dan reputasi.

Penelitian ini memiliki keterbatasan karena hanya menggunakan tiga variabel independen dengan kemampuan penjelasan model sebesar 22,29%. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya disarankan untuk menambahkan variabel lain, seperti *leverage*, *corporate governance*, *capital intensity*, *transfer pricing*, dan *financial distress*, serta memperluas cakupan sektor dan periode

penelitian guna memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai determinan *tax avoidance* di Indonesia.

REFERENSI

- Agustina, I., Eprianto, I., & Pramukty, R. (2023). Pengaruh leverage dan ukuran perusahaan terhadap tax avoidance pada perusahaan property dan real estate yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode tahun 2017–2021. *Jurnal Economina*, 2(2), 464–475. <https://doi.org/10.55681/economina.v2i2.322>
- Ainniyya, S. M., Sumiati, A., & Susanti, S. (2021). Pengaruh leverage, pertumbuhan penjualan, dan ukuran perusahaan terhadap tax avoidance. *Owner*, 5(2), 525–535. <https://doi.org/10.33395/owner.v5i2.453>
- Amelia, Y., & Nurdianti, R. (2022). Analisis pengaruh ukuran perusahaan, leverage, dan capital intensity terhadap penghindaran pajak (tax avoidance). *Studia Ekonomika*, 20(1), 107–123. <https://doi.org/10.70142/studiaekonomika.v20i1.102>
- Andani, H., & Budyastuti, T. (2025). Determinan tax avoidance pada perusahaan sektor pertambangan di Bursa Efek Indonesia. *Jurnal Ilmiah Rafflesia Akuntansi*, 11(1), 171–177. <https://doi.org/10.53494/jira.v11i1.842>
- Andariesta, A. V., & Suryarini, T. (2023). Faktor-faktor yang mempengaruhi agresivitas pajak dengan dimoderasi oleh ukuran perusahaan. *Owner*, 7(1), 619–631. <https://doi.org/10.33395/owner.v7i1.1213>
- Atthaila, T. Z., Naskhi, R. A. S., & Putro, G. M. H. (2025). Pengaruh profitabilitas, ukuran perusahaan, leverage, dan likuiditas terhadap penghindaran pajak pada perusahaan sub sektor oil, gas & coal yang terdaftar di BEI tahun 2021–2023. *Jurnal Akuntansi dan Manajemen Keuangan*, 6(1), 105–124. <https://doi.org/10.31967/jakuma.v6i1.1506>
- Belz, T., von Hagen, D., & Steffens, C. (2019). Taxes and firm size: Political cost or political power? *Journal of Accounting Literature*, 42, 1–28. <https://doi.org/10.1016/j.acclit.2018.12.001>
- Bloomberg Finance L.P. (2026). *Bloomberg Terminal database*. Bloomberg Professional Services. Data diakses melalui Bloomberg Terminal Universitas Airlangga.
- Boland, M., & Godsell, D. (2020). Local soldier fatalities and war profiteers: New tests of the political cost hypothesis. *Journal of Accounting and Economics*, 70(1), Article 101316. <https://doi.org/10.1016/j.jacceco.2020.101316>
- Dayani, L., & Suryandari, D. (2022). Tax avoidance pada perusahaan sektor pertambangan di Indonesia. *IJAB Indonesian Journal of Accounting and Business*, 4(1), 1–15. <https://doi.org/10.33019/ijab.v4i1.41>
- Ehima, E., & Ohonba, N. (2024). Tax aggressiveness: Political cost theory or political power theory? *Journal of Academic Research in Economics*, 16(3), 710–725.
- Eisenhardt, K. M. (1989). Agency theory: An assessment and review. *Academy of Management Review*, 14(1), 57–74. <https://doi.org/10.5465/amr.1989.4279003>
- Faradilla, I. C., & Bhilawa, L. (2022). Pengaruh profitabilitas, leverage, ukuran perusahaan dan sales growth terhadap tax avoidance. *Fair Value: Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Keuangan*, 5(1), 34–44. <https://doi.org/10.32670/fairvalue.v5i1.2233>
- Fatiha, A. S., & Murtanto. (2024). Pengaruh profitabilitas, capital intensity, financial distress, sales growth, dan leverage terhadap tax avoidance. *Ekonomi Digital*, 3(1), 1–12. <https://doi.org/10.55837/ed.v3i1.109>
- Fernández-Rodríguez, E., & Martínez-Arias, A. (2012). Do business characteristics determine an effective tax rate? Evidence for listed companies in China and the United States. *The Chinese Economy*, 45(6), 60–83. <https://doi.org/10.2753/CES1097-1475450604>
- Ghozali, I. (2021). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 26* (10th ed.). Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Ginting, R. R. (2022). The effect of sales growth, profitability and leverage on tax avoidance with firm size as moderating variable. *Accounting and Finance*, 98(4). [https://doi.org/10.33146/2307-9878-2022-4\(98\)-131-138](https://doi.org/10.33146/2307-9878-2022-4(98)-131-138)
- Global Witness. (2019). Adaro moves hundreds of millions of dollars into growing offshore network. <https://globalwitness.org/en/press-releases/adaro-moves-hundreds-of-millions-of-dollars-into-growing-offshore-network/>
- Gultom, J. (2021). Pengaruh profitabilitas, leverage, dan likuiditas terhadap tax avoidance. *JABI (Jurnal Akuntansi Berkelanjutan Indonesia)*, 4(2), 239–253. <https://doi.org/10.32493/jabi.v4i2.y2021.p239-253>
- Hossain, M. S., Ali, M. S., Islam, M. Z., Safiuddin, M., Ling, C. C., & Fung, C. Y. (2025). The nexus of firms characteristics and tax avoidance: Do independent directors have a role? Evidence from Bangladesh. *Journal of Accounting in Emerging Economies*, 15(3), 623–644. <https://doi.org/10.1108/JAEE-03-2024-0120>
- Jensen, M. C., & Meckling, W. H. (1976). Theory of the firm: Managerial behavior, agency costs and ownership structure. *Journal of Financial Economics*, 3(4), 305–360. [https://doi.org/10.1016/0304-405X\(76\)90026-X](https://doi.org/10.1016/0304-405X(76)90026-X)
- Kasmir. (2015). Analisis laporan keuangan (Edisi 1). Rajawali Pers.

- Kusuma, M., & Rahayu, P. (2022). Can other comprehensive income be used for tax avoidance? *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, 24(2), 68–79. <https://doi.org/10.9744/jak.24.2.68-79>
- Moazzem, K. G., Habib, S. M. A., & Fariha, C. (2023). Corporate tax transparency issues and concern in Bangladesh. In *Corporate tax transparency* (pp. 43–58). Springer. https://doi.org/10.1007/978-3-031-22097-5_7
- Napitupulu, I. H., Situngkir, A., & Arfanni, C. (2020). Pengaruh transfer pricing dan profitabilitas terhadap tax avoidance. *Kajian Akuntansi*, 21(2), 126–141. <https://doi.org/10.29313/ka.v21i2.6737>
- Nasution, A. F., Anggraini, T., & Lubis, A. W. (2022). Pengaruh ukuran perusahaan, umur perusahaan, profitabilitas, leverage, dan pertumbuhan penjualan terhadap tax avoidance. *Ekonomi Bisnis Manajemen dan Akuntansi (EBMA)*, 3(2), 510–529. <https://doi.org/10.36987/ebma.v3i2.3154>
- Nur Herlani, R. (2024). Pengaruh kinerja keuangan dan ukuran perusahaan terhadap tax avoidance: Komisaris independen sebagai variabel pemoderasi. *YUME: Journal of Management*, 7(1), 475–488. <https://doi.org/10.37531/yum.v7i1.6387>
- Oleona, A. V. L., & Akhir, M. (2026). Pengaruh Profitabilitas Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Tax Avoidance Pada Perusahaan Industri Yang Terdaftar Di Bei Tahun 2022-2024. *Jurnal Ekonomi STIEP*, 11(1), 255–268. <https://doi.org/10.54526/jes.v11i1.714>
- Patricia, R. M. (2025). Pengaruh Good Corporate Governance (GCG), Sales Growth, Firm Size dan Corporate Social Responsibility (CSR) Terhadap Tax Avoidance (Studi Empiris Pada Perusahaan Subsektor Pertambangan Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) Tahun 2019-2023). *Global Accounting*, 4(1). <https://jurnal.ubd.ac.id/index.php/ga/article/view/3681>
- Prastya, A. P. R., & Handayani, Y. D. (2024). Pengaruh corporate governance dan profitabilitas terhadap tax avoidance dengan ukuran perusahaan sebagai variabel moderasi. *Jurnal Economina*, 3(1), 29–46. <https://doi.org/10.55681/economina.v3i1.1127>
- Praystya, R. D. C., & Anggrainie, N. (2024). Pengaruh ukuran perusahaan, leverage, profitabilitas, dan sales growth terhadap tax avoidance pada perusahaan sektor pertambangan. *INNOVATIVE: Journal of Social Science Research*, 4(1), 6209–6225.
- Rahayu, E. F. A., Nurlaela, S., & Kurniati, S. (2023). Effect of profitability, capital intensity, leverage, sales growth, and company size on tax avoidance. *Wiga: Jurnal Penelitian Ilmu Ekonomi*, 13(1), 28–37.
- Sangian, A. M., & Lestari, I. R. (2025). Pengaruh profitabilitas, leverage, sales growth, dan umur perusahaan terhadap tax avoidance. *Journal of Current Research in Humanities, Social Sciences, and Business*, 2(2), 61–70. <https://doi.org/10.71383/5s7djb69>
- Sinambela, T. (2026). Pengaruh Transfer Pricing Dan Pertumbuhan Penjualan Terhadap Tax Avoidance. *Journal of Accounting and Management*, 2(1), 55–73. <https://jurnalsjam.com/sjam/index>
- Suhartono, A., & Ekadjaja, A. (2024). The effect of firm size, profitability, leverage, sales growth and capital intensity on tax avoidance. *International Journal of Application on Economics and Business*, 2(3), 425–434. <https://doi.org/10.24912/ijaeb.v2i3.425-434>
- Sulaeman, R. (2021). Pengaruh profitabilitas, leverage dan ukuran perusahaan terhadap penghindaran pajak (tax avoidance). *Syntax Idea*, 3(2), 354–367. <https://doi.org/10.46799/syntax-idea.v3i2.1050>
- Triuwono, E. (2018). Proses kontrak, teori agensi dan corporate governance. *SSRN Electronic Journal*. <https://doi.org/10.2139/ssrn.3250329>
- Wahyudi, P. A., Tyasari, I., & Irianto, M. F. (2025). Pengaruh leverage, sales growth, dan corporate social responsibility terhadap tax avoidance dengan profitabilitas sebagai variabel moderasi. *Jurnal Akuntansi Neraca*, 2(4), 1–12. <https://doi.org/10.59837/jan.v2i4.384>
- Wardani, I. A. K. (2025). *Pengaruh Profitabilitas dan Ukuran Perusahaan terhadap Agresivitas Pajak pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di BEI Subsektor Otomotif dan Komponen Periode 2021-2024* (Doctoral dissertation, IAIN KEDIRI). <https://doi.org/10.33395/owner.v6i1.590>
- Watts, R. L., & Zimmerman, J. L. (1986). *Positive accounting theory*. Prentice Hall.
- Watts, R. L., & Zimmerman, J. L. (1990). Positive accounting theory: A ten year perspective. *The Accounting Review*, 65(1), 131–156.
- Widadi, F. A., Subroto, B., & Rahman, A. F. (2022). Tax avoidance mediated by constitutional ownership as moderating variables. *Etikonomi*, 21(2), 411–430. <https://doi.org/10.15408/etk.v21i2.25799>
- William, & Indrati, M. (2024). Pengaruh dewan direksi, direksi wanita, profitabilitas, leverage, dan ukuran perusahaan terhadap tax avoidance. *INNOVATIVE: Journal of Social Science Research*, 4(1), 11559–11573.